

# **CV. TITAN BARISAN GROUP**

**Komplek Taruko I Blok BB No 29 Padang Telp (0751)497629**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

---

## **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Kegiatan : Pembuatan Buku POTensi Energi Air Di Kecamatan  
Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali  
Dinas Pertambangan Dan Energi

Kabupaten : Pasaman Barat

Jumlah Dana : Rp. 49.060.000,-

**PELAKSANA :**

**CV. TITAN BARISAN GROUP**

**Komplek Taruko I Blok BB No 29 Padang Telp (0751)497629**

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 540/ /BA-PPBJ-DPE/2006

Pada hari ini Jumat Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Martha Yani, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air Kabupaten Pasaman Barat TA 2006  
Alamat Kantor : Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat  
Disebut : PIHAK PERTAMA
2. Nama : Ahmad Sibayak A. Guna  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komplek Taruko I Blok BB No.29 Padang  
Telp ( 0751 ) 497629  
Disebut : PIHAK KEDUA


Berdasarkan Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Barang Nomor : 540/ /BA/DPE-2006 Tanggal 8 Desember 2006, kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan serah terima barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seperti daftar terlampir yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540/ 163 /SPK-PENG/DPE-PB/2006 tanggal 6 Oktober 2006.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dimaklumi.

Pasaman Barat, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA**


**CV. TITAN BARISAN GROUP**



**AHMAD SIBAYAK A. GUNA**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**

**Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku  
Potensi Energi Air  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat**



**MARTHA YANI, ST**  
NIP . 100 012 503

Mengetahui :

Dinas Pertambangan Dan Energi

**KEPALA,**



**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
\* Pembina TKP NIP. 010 077 058

No	Uraian	Nilai Fisik			PPN 10%		Jumlah
		Porsi APBD (Rp)	Porsi Pendamping (Rp)	Jumlah Bruto (Rp)	Porsi APBD (Rp)	Porsi Pendamping (Rp)	Netto (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total Nilai Kontrak Termasuk PPN	50.000.000,-	-	44.600.000,-	4.460.000,-	-	49.060.000
2	Total Pembayaran	50.000.000,-	-	44.600.000,-	4.460.000,-	-	49.060.000

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kedua belah pihak sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan tunai kepada Pihak Kedua.

Pasaman Barat, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA**  
**CV. TITAN BARISAN GROUP**



**AHMAD SIBAYAK A. GUNA**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku  
Potensi Energi Air  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat




**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 100 012 503

Mengetahui :

Dinas Pertambangan Dan Energi

**KEPALA,**



**Drs. SYHRIMAN, MM**  
Pembina NIP. 010 077 058

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 540/ /BA/DPE-2006

Tanggal : 11 Desember 2006

I. Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Martha Yani, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air Kabupaten Pasaman Barat TA 2006 Kabupaten Pasaman Barat TA 2006  
Alamat Kantor : Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat  
Disebut : PIHAK PERTAMA
2. Nama : Ahmad Sibayak A. Guna  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komplek Taruko I Blok BB No.29 Padang  
Telp ( 0751 ) 497629  
Disebut : PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal Kontrak : 540/163 /SPK-PENG/DPE-PB/2006  
6 Oktober 2006  
b. Nilai Kontrak : Rp. 49.060.000,-  
c. Uraian Pekerjaan : Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air
2. Serah Terima : No 540/ /BA/DPE-2006

III. Sesuai dengan pasal 6 surat perjanjian jual beli (kontrak), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan pembayaran :

Nilai pembayaran BAP ini

- a. Nilai Kontrak termasuk PPN : Rp. 49.060.000,-
- b. Potongan uang muka : Rp -
- c. Pembayaran BAP ini : Rp -
- d. Total pembayaran sampai BAP ini : Rp. 49.060.000,-
- e. Sisa dana : Rp -

Rincian sumber pembayaran

- a. Fisik Porsi NPLN : Rp -
- b. Fisik Porsi APBD : Rp -
- c. PPN Porsi NPLN : Rp -
- d. PPN Porsi APBD : Rp -

# CV. TITAN BARISAN GROUP

Komplek Taruko I Blok BB No 29 Padang Telp (0751)497629

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

No. 12/PB/DC/XI/DPE/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sibayak A. Guna  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komplek Taruko I Blok BB No.29 Padang  
Telp ( 0751 ) 497629

Dengan ini mengajukan permintaan atas pelaksanaan kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air pada Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) No. 540/163 /SPK-PENG/DPE-PB/2006 tanggal 6 Oktober 2006.

Dengan Perincian sebagai berikut :

Harga borongan (termasuk PPN) : Rp. 49.060.000,-

Yang telah dibayarkan :

1. Uang muka	Rp -	
2. Termyn yang telah dibayarkan	Rp -	
Total		: Rp. 49.060.000,-
Yang diminta sekarang		: Rp. 49.060.000,-
Sisa		: Rp -

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Desember 2006

**CV. TITAN BARISAN GROUP**

  
**AHMAD SIBAYAK A. GUNA**

Direktur

# **BERITA ACARA PENELITIAN PENERIMAAN BARANG**

**NO. 540/ /BA/DPE-2006**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami panitia pemeriksa barang unit pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Nomor : 540/161/Kep-DPE/2006 tanggal 11 September 2006, telah melakukan penelitian terhadap pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air untuk Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat


Berdasarkan penelitian diatas pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air untuk Dinas Pertambangan Dan Energi tersebut telah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli ( Kontrak ) Nomor : 540/163/SPK-PENG/ DPE- PB/ 2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan selanjutnya telah dapat dilaksanakan Serah Terima barang antara CV. TITAN BARISAN GROUP dengan pimpinan kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dimaklumi.

## **Panitia Pemeriksa**

**Pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air  
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun Anggaran 2006**


1. Drs.Efri Jalisman Lubis ( Ketua )



2. Eksi Rimayani, Amd ( Sekretaris )



3. Khaidir Ismet, ST ( Anggota )





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

## **SURAT PERJANJIAN KERJA**

NOMOR : 540/163/SPK-PENG/DPE-PB/2006  
TANGGAL: 6 OKTOBER 2006

- KEGIATAN** : PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI  
KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO  
DAN KECAMATAN KINALI
- PEKERJAAN** : PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI  
KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO  
DAN KECAMATAN KINALI
- WAKTU PELAKSANAAN** : 75 (TUJUH PULUH LIMA ) HARI KALENDER
- NILAI KONTRAK** : Rp. 49.060.000,- ( EMPAT PULUH SEMBILAN  
JUTA ENAM PULH RIBU RUPIAH )

PELAKSANA :

**CV. TITAN BARISAN GROUP**

Komplek Taruko I Blok BB No. 29 Padang Telp. (0751) 497629



*Yani*

# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/ '50 /BUP-PASBAR/2006

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, PIMPINAN KEGIATAN DAN  
PEMBANTU PIMPINAN KEGIATAN  
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PASAMAN BARAT,

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006, dirasa perlu menunjuk Pengelola Kegiatan (Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan, Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kegiatan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Atasan Langsung, Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.



**KEDUA** : Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- Menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran kegiatan yang dikelolanya.
- Membina Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan.
- Bertanggung Jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertanggung Jawab terhadap pencapaian kinerja kegiatan.

Pimpinan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Berkewajiban memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- Bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun dan membuat laporan bulanan Fisik dan Keuangan serta menyampaikan kepada Bupati Pasaman Barat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 2.04.01.2.1.01.02.1 dan 2.04.01.2.1.01.02.2.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di: Simpang Empat  
Pada Tanggal: 27 April 2006



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 188.45/150 /BUP-PASBAR/2006 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, PIMPINAN KEGIATAN DAN  
 PEMBANTU PIMPINAN KEGIATAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2006

2. NAMA/NIP	3. PANGKAT/GOL	4. JABATAN	5. BIDANG KEGIATAN	6. KETERANGAN
JHON KENEDDI, SP NIP. 380067306	Penata Tk. I (III/d)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan		
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan		
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		1. Survey pendahuluan Sumber Daya Mineral dan Pemetaan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (ABT/AP)
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		2. Pembuatan buku potensi energi air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Kinali.
NATOSMAL OEMAR, SH NIP. 410066022	Pembina (IV/a)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan		
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan		1. Pemantauan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Pengawasan Pajak Bahan Galian Pertambangan
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		2. Penanggulangan PETI dan penyalahgunaan BBM
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		

2.	3.	4.	5.	6.
MUJJO NIP. 310787995  MARTHA YANI, ST NIP. 100012503  YEFIRSON, ST NIP. 410022262  RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Pembina (IV/a)  Penata Tk. I (III/d)  Penata Muda (III/a)  Penata Muda (III/a)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan  Pimpinan Kegiatan  Pembantu Pimpinan Kegiatan  Pembantu Pimpinan Kegiatan	1. Investarisasi Perizinan Ketenagalistrikan Minyak tanah 2. Sosialisasi Pembangunan 2 (dua) Unit PLTMH	

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Kabupaten Tegal : 27 April 2006





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 540/84 / Kep-DPE/2006

### TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006

#### KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku dirasa perlu menunjuk Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
20. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2005;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 03 TAHUN 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Pertama**

: Menunjuk Natosmal Oemar, SH NIP. 410 066 022 / Pangkat Pembina / IV/a, Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**Kedua**

: Bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama

dianggap mampu dan cakap sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006.

**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat).

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat

Tanggal : 31 Mei 2006

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Drs. SYAHRIMAN, MM.**

Pembina TK/1 / NIP. 010 077 058

**Tembusan** : *Disampaikan kepada Yth:*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kabag. Administrasi Pembangunan Kab. Pasaman Barat.
- ④ 4. Peringgal.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 540/ 161 / Kep-DPE/2006

### TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006

#### KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348).
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
  6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota.
16. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2006.



**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan Dan Energi.
- Ketiga** : Tugas dan Fungsi Panitia, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu :
1. Penelitian dan Pemeriksaan setiap barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( P3U ).
  2. Penelitian Prosedur Dan Dokumentasi Administrasi Pengadaannya.
  3. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
  4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- Keempat** : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi panitia Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 ( DASK Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2006 ).
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat

Tanggal : 11 September 2006

↳ Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**Tembusan :** *Disampaikan kepada yth:*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di simpang Empat
2. Srd. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Masing- masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat  
Nomor : 540/ / Kep-DPE/2006  
Tanggal : September 2006  
Tentang : Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan  
Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1.	Drs. Erfi Jalisman Lubis	Ketua Pimpinan	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	Sesuai dengan standar harga satuan Pemda Kabupaten Pasaman Barat
2.	Eksi Rimayani, A.md	Sekretaris	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	
3.	Khaidir Ismed, ST	Anggota	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	

Ditetapkan : Simpang Empat  
Tanggal : 11 September 2006

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



*[Handwritten Signature]*  
**Drs. SYAHRIMAN, MM.**

Bendahara NIP. 010 077 058

PIMPINAN KEGIATAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI  
KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

---

Simpang Empat, 11 September 2006

Nomor : 540 / 01 / Pimka-DPE / 2006  
Sifat : Segera  
Lamp. : -  
Perihal : **Pelaksanaan Proses**  
**Administrasi Pekerjaan**

Kepada


Yth. Sdr.Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat  
di

Simpang Empat

Dalam rangka penetapan pelaksanaan kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali, diminta kepada saudara agar memproses administrasi pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan dimaksud.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

PIMPINAN KEGIATAN



MARTHA YANI, ST  
NIP. 100 012 503

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Peringgal

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

---

**RENCANA KEGIATAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR  
DI KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO  
DAN KECAMATAN KINALI**

1. Rapat Prakualifikasi tanggal 14 September 2006
2. Penjelasan Pekerjaan tanggal 18 September 2006
3. Memasukkan Penawaran tanggal 21 September 2006
4. Pembukaan Penawaran tanggal 21 September 2006
5. Penelitian Penawaran tanggal 22 September 2006
6. Perjanjian Kerja tanggal 6 Oktober 2006

Simpang Empat, 12 September 2006  
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Tahun 2006,



**NATOSMAL OEMAR, SH**  
NIP. 410 066 022

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI  
PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN,  
LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI**

NOMOR : 540 / 14 / BA / PPBJ-DPE/ 2006

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan September tahun Dua ribu enam, Saya Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 84/ Kep-DPE/2006 , tanggal 31 Mei 2006, telah melakukan Penilaian Prakualifikasi Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali dengan hasil sebagai berikut :

- a. Rekanan / Perusahaan yang memasukkan perkenalan Perusahaan, setelah diseleksi maka diambil kesimpulan bahwa Perusahaan yang wajar untuk pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali adalah :

Nama Perusahaan : CV. Titan Barisan Group  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

- b. Hal hal yang dirumuskan :

1. Perusahaan yang memasukkan dokumen **CV. Titan Barisan Group**, adalah perusahaan Perdagangan Barang dan Jasa yang Kegiatannya antara lain Survey Geologi, Geofisika, Pemboran Air Bawah Tanah / Mineral.
2. Setelah diadakan penelitian terhadap dokumen rekanan maka disimpulkan bahwa Surat Penawaran dan Dokumen perusahaan lainnya memenuhi syarat dan dinyatakan syah.
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran yang akan diadakan pada tanggal 22 September 2006.
4. Hasil pemeriksaan dokumen terlampir sebagai berikut :

No.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN LAIN
1	<b>CV. Titan Barisan Group</b>	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikian Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Tahun 2006,



**NATOSMAL OEMAR, SH**

NIP. 410 066 022


## PAKTA INTEGRITAS

Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Tahun Anggaran 2006 dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta di tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, Oktober 2006


1. Pimpinan Kegiatan : **Martha Yani, ST**



2. Pejabat Pengadaan Barang /  
Jasa Dinas Pertambangan  
dan Energi : **Natosmal Oemar, SH**



3. Penyedia Barang / Jasa  
(CV. Titan Barisan Group ) : **Ahmad Sibayak A. Guna**



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

---

Simpang Empat, 14 September 2006

Nomor : 540 / 16 / PPBJ-DPE/2006  
Lamp :  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth :  
Sdr. Direktur CV. Titan Barisan Group  
di  
**Padang**

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali, Nomor : 540 / 14 / BA / PPBJ-DPE /2006, tanggal 14 September 2006, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran : Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali

**1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan :**

Hari / Tanggal : Senin / 18 September 2006  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat.

**2. Memasukkan Surat Penawaran :**

Hari / Tanggal : Kamis / 21 September 2006  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006,



NATOSMAL OEMAR, SH  
NIP. 410 066 022

*Tembusan : Kepada YTH.*

1. Bapak Ka. Dinas Pertambangan dan Energi ( sebagai laporan )
2. Sdr.Pimpinan Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi
3. Arsip

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

---

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN ( AANWIZJING )  
PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI KECAMATAN TALAMAU,  
PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI**

---

Nomor : 540 / 18 / BA / PPBJ-DPE/ 2006  
Tanggal : 18 September 2006  
Pekerjaan : Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau,  
Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu enam, mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun 2006 untuk Penunjukan Langsung dengan undangan Nomor : 540 / 16 / PPBJ-DPE/2006 , tanggal 14 September 2006 sehubungan dengan pekerjaan :

**“ PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI KECAMATAN TALAMAU,  
PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI ”**

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut diatas,

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : MARTHA YANI, ST  
B. Calon Rekanan Pelaksana :

Nama Perusahaan : **CV. Titan Barisan Group**  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29  
Korong Gadang Kuranji - Padang

- C. Pokok-pokok Penjelasan :

- |                            |      |                      |
|----------------------------|------|----------------------|
| 1. Penjelasan Umum         | oleh | : MARTHA YANI, ST    |
| 2. Penjelasan Administrasi | oleh | : NATOSMAL OEMAR, SH |
| 3. Penjelasan Teknis       | oleh | : MARTHA YANI, ST    |

- I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerjaan :  
Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali, dengan sumber dana dari APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2006.
2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat syarat sbb :
  - Administrasi lengkap dan benar.
  - Secara teknis benar , wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - Harga yang wajar.
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak-pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.
5. Evaluasi, Administrasi Teknis sesuai Juknis dan Kepres No.80 tahun 2003 dan Kepres No.61 tahun 2004 serta Spesifikasi.



## II. PENJELASAN ADMINISTRASI


- 1 Penawaran adalah memakai 1 ( satu ) sampul , surat penawaran dialamatkan kepada “PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TA. 2006 “  
Alamat : Jln. Simpang Empat - Pd. Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat .
- 2 Surat Penawaran diberi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal . Masa berlaku surat penawaran adalah 15 ( lima belas ) hari kalender.
- 3 Isi sampul penawaran terdiri dari :  
Dokumen usulan Administrasi , Harga dan Teknis yang berisikan :
  - Foto Copy Akte Notaris
  - Foto Copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
  - Foto Copy SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )
  - Foto Copy NPWP / PKP
  - Foto Copy SITU ( Surat Izin Tempat Usaha )
  - Daftar Perincian Penawaran Harga
- 4 Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- 5 Semua pajak pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan sbb :
  - PPN : 10 %
  - PPh.Psl 22 : 1.5 %
- 6 Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran/termyn yaitu sebesar 100 % dari harga borongan.
- 7 Waktu pelaksanaan penyerahan barang / pekerjaan, dilaksanakan selambat-lambatnya setelah habis masa kontrak sesuai Surat Perjanjian.
- 8 Pemasukan Penawaran pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 21 September 2006  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Jln. Simpang Empat- Pd. Tujuh Km.1 Kampung Cubadak  
Simpang Empat Pasaman Barat.

## III. PENJELASAN TEKNIS : Pengadan Sesuai dengan Spesifikasi.

Penjelasan Pekerjaan ( Aanwizjing ) ini ditutup pukul 11.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

### DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. MARTHA YANI, ST	PIMPINAN KEGIATAN	
2. NATOSMAL OEMAR, SH	PEJABAT PENGADAAN	
3. AHMAD SIBAYAK A. GUNA	REKANAN	



# CV. TITAN BARISAN GROUP

Survey Geologi, Pemetaan Topografi, Geofisika, Pemboran Air Tanah/Mineral  
Komplek Taruko I Blok BB No.29 Padang, Telp. (0751) 497629

Nomor : 08 / Pnw / TBG-IX / 2006  
Lamp : 1 lembar  
Perihal : **Penawaran Pengadaan  
Barang / Jasa**

Simpang Empat, 20 September 2006

Kepada

Yth. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kab. Pasaman Barat  
Di

**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 540 / 16 /PPBJ-DPE / 2006, tanggal 14 September 2006, perihal Undangan, dengan ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali, sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dengan harga penawaran sebesar : **Rp. 49.192.000,- (Terbilang : Empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah,-)**

Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 75 (Tujuh puluh lima) Hari kalender, Spesifikasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



itan Barisan Group

**AHMAD SIBAYAK A. GUNA**  
DIREKTUR


Lampiran : PENAWARAN DAN SPESIFIKASI PENGADAAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI

Nomor : 08 / Pnw / TBG-IX / 2006

Tanggal : 20 September 2006

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi	Sat	Harga (Rp)
1	Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali	1. Sumber energi air / debit. 2. Jarak dari pemukiman terdekat 3. Kondisi fisik air, meliputi : warna, keasaman dan kekeruhan. 4. Fluktuasi tinggi rendahnya air yang pernah terjadi. 5. Analisa potensi.	Ls	44.720.000,-
Jumlah				44.720.000,-
PPN 10%				4.472.000,-
<b>Jumlah Total</b>				<b>49.192.000,-</b>
<b>Terbilang : Empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah</b>				

**CY. Titan Barisan Group**

  
**AHMAD SIBAYAK A. GUNA**  
DIREKTUR

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN**




Nomor : 540 / 20 / BA / PPBJ-DPE / 2006  
Tanggal : 21 September 2006  
Pekerjaan : Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak  
Nan Duo Dan Kecamatan Kinali


Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu Bulan September Tahun Dua Ribu Enam ,  
mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten  
Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas  
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006, telah  
menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dimaksud dengan ringkasan sebagai berikut :

No.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSA- HAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	HARGA PENAWAR AN	LAIN LAIN
1	<b>CV. Titan Barisan Group</b>	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta  
digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Martha Yani, ST	PIMPINAN KEGIATAN	1. 
2. Natosmal Oemar, SH	PEJABAT PENGADAAN	2. 
3. Ahmad Sibayak A. Guna	REKANAN	3. 



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**BERITA ACARA PENELITIAN dan NEGOSIASI PENAWARAN**

Nomor : 540 / 22 / BA-PPBJ-DPE / 2006  
Tanggal : 22 September 2006  
Pekerjaan : Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua Bulan September Tahun Dua Ribu Enam, mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 84/Kep-DPE/2006, tanggal 31 Mei 2006, telah menyelenggarakan Penelitian Penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita acara Nomor : 540 / 20 / BA / PPBJ-DPE/2006, tanggal 21 September 2006. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

**I. PELAKSANA**

Nama Perusahaan : **CV. Titan Barisan Group**  
Alamat : **Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29  
Korong Gadang Kuranji - Padang**  
NPWP : **02.467.945.8-201.000**  
Harga Penawaran : **Rp. 49.192.000,- (Empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).**  
Waktu Pelaksanaan : **75 ( tujuh puluh lima) hari kalender.**




**II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi :**

No.	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran ( Rp )	Harga Negosiasi ( Rp. )
1	CV. Titan Barisan Group	Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali	49.192.000,-	49.060.000,-

Dari harga harga hasil Negosiasi, CV. Titan Barisan Group sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Martha Yani, ST	PIMPINAN KEGIATAN	
2. Natosmal Oemar, SH	PEJABAT PENGADAAN	
3. Ahmad Sibayak A. Guna	REKANAN	



PIMPINAN KEGIATAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI  
KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI

## **DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**

Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

Nomor : 540 / 02 / Pimka-DPE / 2006

Simpang Empat, 25 September 2006

Lamp :

-

Perihal :

**Hasil Penelitian**  
**Penawaran Harga**

Kepada

Yth. Bpk. Kepala Dinas Pertambangan dan  
Energi Kab. Pasaman Barat

Di

**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Berdasarkan berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor : 540 / 22 / BA / PPBJ-DPE/ 2006, tanggal 22 September 2006, untuk pekerjaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 dengan sumber dana APBD Dinas Pertambangan Dan Energi Kab.Pasaman Barat tahun 2006 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

1. Mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Insatansi Pemerintah,jo Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
2. Kepmendagri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah .

Dengan ini kami usulkan untuk pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali yang ditunjuk adalah:

Nama Perusahaan : **CV. Titan Barisan Group**

Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29

Korong Gadang Kuranji - Padang

NPWP : 02.467.945.8-201.000

Harga Penawaran : **Rp. 49.060.000,- (Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah )**.

Waktu Pelaksanaan : 75 ( tujuh puluh lima) hari kalender.

Demikian usulan penetapan hasil negosiasi calon penyedia barang / jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

**Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi  
Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman,  
Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali**

  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 100 012 503



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

Nomor : 540/ /DPE/2006  
Lamp : -  
Perihal : **Penetapan Hasil Penelitian**  
**Penawaran Harga**

Simpang Empat, 26 September 2006

Kepada Yth :  
Sdr. Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku  
Potensi Energi Air Di Kecamatan  
Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan  
Kecamatan Kinali  
di  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 540 / 02 / Pimka-DPE /2006, tanggal 25 September 2006 perihal Hasil Penelitian Penawaran Harga dan Penunjukan Langsung Penyedia / Pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya usulan tersebut dapat kami setujui untuk pengadaan tersebut dengan rekanan :


Nama Perusahaan : **CV. Titan Barisan Group**  
Alamat : **Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29**  
**Korong Gadang Kuranji - Padang**  
NPWP : **02.467.945.8-201.000**  
Harga Kontrak : **Rp. 49.060.000,- (Empat puluh sembilan juta enam**  
**puluh ribu rupiah )**  
Termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.

Sebagai penyedia / pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali, dengan memperhatikan :

1. Mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Insatansi Pemerintah jo Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
2. Kepmendagri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
3. Melakukan penelitian penawaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, dan menyampaikan hasilnya kepada kami.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipedomani, Terima kasih.

Kepala,

  
**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I / NIP.010 077 058



PIMPINAN KEGIATAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI  
KECAMATAN TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006**  
Jln.Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA**

Nomor : 540 / 01 / SP- DPE / 2006

TENTANG

PEKERJAAN PEMBUATAN BUKU POTENSI ENERGI AIR DI KECAMATAN  
TALAMAU, PASAMAN, LUHAK NAN DUO DAN KECAMATAN KINALI

- Dasar** : Penetapan hasil Penelitian Penawaran dan Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 540 / 22 / BA /PPBJ-DPE/ 2006 Tanggal 22 September 2006 tentang pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali
- Membaca** : Surat Penawaran CV. Titan Barisan Group, Alamat Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji - Padang, Nomor : 08 / Pnw / TBG-IX / 2006 Tanggal 20 September 2006.
- Menimbang** : Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. Titan Barisan Group untuk pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali dan Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor : 540 / 22 / BA / PPBJ-DPE/ 2006, tanggal 22 September 2006, ditetapkan Kontrak sebesar Rp. 49.060.000,- ( Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah ), Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.
- Mengingat**
1. Undang – undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  2. Undang–undang No. 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
  3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006;
  4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk CV. Titan Barisan Group, Alamat Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji – Padang, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali dengan biaya sebesar : **Rp. 49.060.000,- ( Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah )** Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006.
- KEDUA** : Sementara Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.



**KETIGA**

: Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang empat,  
Pada tanggal : 28 September 2006

**PEMIMPIN KEGIATAN**



MARTHA YANI, ST  
NIP. 100 012 503



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NOMOR : 540 / 163 / SPK-PENG / DPE - PB / 2006**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam ( 06/10/2006), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : MARTHA YANI, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pimpinan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA  
Jabatan : Pimpinan CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan nama CV. TITAN BARISAN GROUP berdasarkan Akte Notaris YULIARNI, SH Nomor 2 tanggal 12 Oktober 2005, ditunjuk sebagai pihak penyedia barang / jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 540 / 01 / SP - DPE / 2006 tanggal 28 September 2006 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diroboh dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006;
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi;
5. Surat Penawaran dari CV. Titan Barisan Group tanggal Nomor : 08 / Pnw / TBG-IX / 2006 Tanggal 20 September 2006

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

2. Nilai Kontrak pekerjaan tersebut pada pasal (1) adalah Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali adalah sebesar Rp. 49.060.000,- ( *Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah* ). Nilai kontrak sudah termasuk dalamnya pajak-pajak ( PPh dan PPN).

#### **Pasal 7**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran pekerjaan pada Kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang dilaksanakan oleh Pemegang Kas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh PIHAK KEDUA secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini terdiri satu termyn / pembayaran. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan biaya Pembuatan Buku Potensi Energi Air ( Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali ) apabila pekerjaan sudah 100% dilaksanakan.
3. Pembayaran tersebut pada ayat 2 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada pemilik Pimpinan Kegiatan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan.

#### **Pasal 8**

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan kahar / memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain:
  - a. Bencana Alam ( gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll);
  - b. Kebakaran, kapal tenggelam, keterlambatan mobil / kapal / pesawat;
  - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar / memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, demikian juga waktu keadaan memaksa itu berakhir, untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikannya atas dasar itikat baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul antara KEDUA BELAH PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai persetujuan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara KEDUA BELAH PIHAK, maka pihak yang dirugikan dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat-Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Kode Pos : 26366

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NOMOR : 540 / 163 / SPK-PENG / DPE - PB / 2006**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam ( 06/10/2006), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : MARTHA YANI, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pimpinan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA  
Jabatan : Pimpinan CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan nama CV. TITAN BARISAN GROUP berdasarkan Akte Notaris YULIARNI, SH Nomor 2 tanggal 12 Oktober 2005, ditunjuk sebagai pihak penyedia barang / jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 540 / 01 / SP - DPE / 2006 tanggal 28 September 2006 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diroboh dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006;
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150/BUP-PASBAR/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi;
5. Surat Penawaran dari CV. Titan Barisan Group tanggal Nomor : 08 / Pnw / TBG-IX / 2006 Tanggal 20 September 2006

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1**  
**TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan sanggup mengerjakan Survey Potensi Energi Air ( Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kinali) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

**Pasal 2**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui data potensi dan informasi peluang usaha di bidang Potensi Energi Alternatif
2. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah sumber energi air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kinali

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi :

1. Sumber energi air / debit.
2. Jarak dari pemukiman terdekat
3. Kondisi fisik air, meliputi : warna, keasaman dan kekeruhan.
4. Fluktuasi tinggi rendahnya air yang pernah terjadi.
5. Analisa potensi.

**Pasal 4**  
**HASIL PEKERJAAN**

Output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa laporan profil potensi energi air pada 4 (empat) Kecamatan di Pasaman Barat yaitu : Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kinali.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100 % yang tersebut dalam pasal perjanjian ini selama 75 ( Tujuh Puluh Lima ) hari kalender, ditetapkan sejak tanggal 06 Oktober 2006 dan berakhir tanggal 19 Desember 2006
2. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA tetapi tetap pada poin 1 dalam meminta dana 100 % kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus di setujui oleh pihak Pertama secara tertulis bahwa penyelesaiannya di tambah.

**Pasal 6**  
**NILAI KONTRAK PEKERJAAN**

1. Sumber biaya Pembuatan Buku Potensi Energi Air (Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor Rekening : 2.04.01.2.2.02.03.2;

2. Nilai Kontrak pekerjaan tersebut pada pasal (1) adalah Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali adalah sebesar **Rp. 49.060.000,-** (*Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah*). Nilai kontrak sudah termasuk dalamnya pajak-pajak ( PPh dan PPN).

#### **Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran pekerjaan pada Kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang dilaksanakan oleh Pemegang Kas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh PIHAK KEDUA secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan biaya Pembuatan Buku Potensi Energi Air ( Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali ) sesuai dengan hasil pekerjaan tersebut :
  - (1) Pembayaran Angsuran Pertama sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 49.060.000,- = \text{Rp. } 14.718.000,-$  (*Empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Laporan Pendahuluan.
  - (2) Pembayaran Angsuran Kedua sebesar  $40\% \times \text{Rp. } 49.060.000,- = \text{Rp. } 19.624.000,-$  (*Sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan setelah Laporan Sementara diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
  - (3) Pembayaran Angsuran Ketiga (terakhir) sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 49.060.000,- = \text{Rp. } 14.718.000,-$  (*Empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) dibayarkan setelah Laporan Akhir diterima baik oleh PIHAK PERTAMA
3. Pembayaran tersebut pada ayat 2 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada pemilik Pimpinan Kegiatan dengan disertai Berita Acara Pemeriksa / Penerima Pekerjaan.

#### **Pasal 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan kahar / memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain:
  - a. Bencana Alam ( gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll);
  - b. Kebakaran, kapal tenggelam, keterlambatan mobil / kapal / pesawat;
  - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar / memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, demikian juga waktu keadaan memaksa itu berakhir, untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikannya atas dasar itikat baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul antara KEDUA BELAH PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai persetujuan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara KEDUA BELAH PIHAK, maka pihak yang dirugikan dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

**Pasal 10  
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan dan / atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu KEDUA BELAH PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan ( Addendum ) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini;
2. Tiap-tiap lembar dari perjanjian ini harus diparaf oleh KEDUA BELAH PIHAK pada sudut kanan bawah dan surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan materai yang cukup terdiri dari 2 (dua) asli yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada berhubungan dengan pekerjaan.
3. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di Simpang Empat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,  
CV. TITAN BARISAN GROUP



**AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA**  
Direktur

PIHAK PERTAMA,  
PIMPINAN KEGIATAN

**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 100 012 503

MENGETAHUI :  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

  
**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina TK.I / NIP. 010 077 058

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**

Nomor : 540 / / BA / DPE-2006.




Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil pekerjaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali "

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/161/Kep-DPE/2006, tanggal 11 September 2006, selaku Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Barang telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan dengan teliti, yang dilaksanakan oleh CV. Titan Barisan Group, Alamat Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang, dengan kualitas pekerjaan baik sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 540 / 163 / SPK-PENG / DPE-PB / 2006, Tanggal 6 Oktober 2006.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas,

Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Efri Jalisman Lubis	Ketua	
2	Eksi Rimayani, A.Md	Sekretaris	
3	Khaidir Ismed	Anggota	

Rekanan,

**CV.Titan Barisan Group**

  
**Ahmad Sibayak. A. Guna**

Direktur



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN**

NOMOR : 540/ / BA / DPE-2006

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MARTHA YANI, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Jl Simp. Empat-Pd. Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak Simpang Empat

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA  
Jabatan : Pimpinan CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak) Nomor : 540 / 163 / SPK – PENG / DPE – PB / 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang pekerjaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali tahun anggaran 2006, maka PIHAK PERTAMA telah meneliti dan memeriksa Barang / Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertera dalam Dokumen Kontrak. Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali tersebut diterima dalam keadaan baik.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV. TITAN BARISAN GROUP

  
**AHMAD SIBAYAK. A. GUNA**

Direktur

PIHAK PERTAMA  
Pimpinan Kegiatan

  
**MARTHA YANI, ST**

NIP. 100 012 503

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
NOMOR : 540 / /BA/DPE-2006.

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MARTHA YANI, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Jl Simp. Empat-Pd. Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak Simpang Empat

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150 /Bup-Pasbar / 2006 tanggal 27 April 2006 selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : AHMAD SIBAYAK. A. GUNA  
Jabatan : Direktur CV. Titan Barisan Group  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan Kontrak Nomor: Surat Perjanjian Kerja Nomor : 540 / 163 / SPK – PENG / DPE – PB / 2006 tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp. 49.060.000,- (*Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah*),- Untuk Pekerjaan " **Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali**"

Yang dilaksanakan oleh CV. Titan Barisan Group dengan ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 540/ / BA / DPE-2006, tanggal 8 Desember 2006 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen).
2. Berdasarkan pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 540 / 163 / SPK-PENG/ DPE-PB/2006 tanggal 6 Oktober 2006, maka kepada pihak Penyedia Jasa telah dapat dibayarkan.

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV. TITAN BARISAN GROUP

  
**AHMAD SIBAYAK. A. GUNA**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Pimpinan Kegiatan

  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 100 012 503

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**

Nomor : 540 / / BA / DPE-2006.



Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil pekerjaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air Di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Kinali "

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/161/Kep-DPE/2006, tanggal 11 September 2006, selaku Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Barang telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan dengan teliti, yang dilaksanakan oleh CV. Titan Barisan Group, Alamat Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang, dengan kualitas pekerjaan baik sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 540 / 163 / SPK-PENG / DPE-PB / 2006, Tanggal 6 Oktober 2006.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas,

Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Efri Jalisman Lubis	Ketua	
2	Eksi Rimayani, A.Md	Sekretaris	
3	Khaidir Ismed	Anggota	

Rekanan,

**CV.Titan Barisan Group**

  
**Ahmad Sibayak. A. Guna**

Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN**

NOMOR : 540/ / BA / DPE-2006

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MARTHA YANI, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Jl Simp. Empat-Pd. Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak Simpang Empat

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA  
Jabatan : Pimpinan CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak) Nomor : 540 / 163 / SPK – PENG / DPE – PB / 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang pekerjaan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali tahun anggaran 2006, maka PIHAK PERTAMA telah meneliti dan memeriksa Barang / Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertera dalam Dokumen Kontrak. Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali tersebut diterima dalam keadaan baik.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV. TITAN BARISAN GROUP

  
**AHMAD SIBAYAK. A. GUNA**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Pimpinan Kegiatan

  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 100 012 503

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
NOMOR : 540 / /BA/DPE-2006.

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MARTHA YANI, ST  
Jabatan : Pimpinan Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
Alamat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Jl Simp. Empat-Pd. Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak Simpang Empat

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/150 /Bup-Pasbar / 2006 tanggal 27 April 2006 selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : AHMAD SIBAYAK. A. GUNA  
Jabatan : Direktur CV. Titan Barisan Group  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan Kontrak Nomor: Surat Perjanjian Kerja Nomor : 540 / 163 / SPK – PENG / DPE – PB / 2006 tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp. 49.060.000,- (*Empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah*),- Untuk Pekerjaan "**Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali**"

Yang dilaksanakan oleh CV. Titan Barisan Group dengan ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 540/ / BA / DPE-2006, tanggal 8 Desember 2006 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen).
2. Berdasarkan pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 540 / 163 / SPK- PENG/ DPE-PB/2006 tanggal 6 Oktober 2006, maka kepada pihak Penyedia Jasa telah dapat dibayarkan.

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV. TITAN BARISAN GROUP

  
**AHMAD SIBAYAK. A. GUNA**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Pimpinan Kegiatan

  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 100 012 503

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : / SPP / TBG-IX / 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. TITAN BARISAN GROUP  
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 Korong Gadang Kuranji Padang

Dengan ini mengajukan permintaan atas pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan " **Pembuatan Buku Potensi Energi Air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Kinali** " Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540 / 163 / SPK-PENG/ DPE-PB/2006 tanggal 6 Oktober 2006.

Dengan Perincian sebagai berikut :

A. Harga Borongan (termasuk PPh)		<b>Rp</b>	<b>49,060,000</b>
B. Yang telah dibayarkan			
1 Uang Muka	Rp	-	
2 Termyn yang telah dibayarkan	Rp	-	
Total yang telah dibayarkan		Rp	-
C. Yang diminta sekarang		<b>Rp</b>	<b>49,060,000</b>
D. Sisa ( A - B - C )		<b>Rp</b>	-

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Desember 2006  
**CV. Titan Barisan Group**

  
**AHMAD SIBAYAK A. GUNA**  
DIREKTUR



PEMERINTAH KOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 503. 179 /SITU/EK- 5 /2005

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Saudara **AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA** untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 199 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 399);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2002 Nomor 30);
12. Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Izin Tempat Usaha kepada

**N a m a**  
**Nama Perusahaan**  
**Jenis/ Kelas Tempat Usaha**  
**Alamat Tempat Usaha**  
**Luas Tempat Usaha**  
**Jenis Bangunan Tempat Usaha**  
**Masa Berlaku Izin**  
**Jam Kerja**

**AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA**  
**PT. KURANJI GROUP**  
**KANTOR BIRO JASA INSTALASI AIR / KELAS.C**  
**KOMP. TARUKO PERMATI I BB.29 KURANJI PADANG.**  
**: 27 M2**  
**: PERMANEN**  
**: 3 (TIGA) TAHUN.**  
**: 8.00 S/D 17.00 WIB.**

- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggantungkan atau menempelkan Izin ini pada tempat yang mudah dilihat.
  2. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan serta pelestarian lingkungan hidup.
  3. Membayar Pajak/ Retribusi atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menyediakan alat pemadam kebakaran.
  5. Tidak boleh menambah tempat usaha tanpa seizin Pemerintah Kota Padang.
  6. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
  7. Tidak boleh menambah jenis usaha tanpa seizin Pemerintah Kota Padang.
  8. Melaporkan kembali setelah habis masa berlaku izin.
  9. Tidak boleh memindahkan hak tempat usaha kepada pihak lain.
  10. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi / maksiat / pekat.

**KETIGA** : Izin ini akan dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan yang tersebut pada Diktum Kedua angka 5 sampai dengan 10

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pemko Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemko Padang;
3. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Pemko Padang;
4. Sdr. Camat **Kuranji**;
5. Sdr. Lurah **Korong Gadang**;
6. Arsip



Ditetapkan di Padang pada tanggal 20 - 10 - 2005

Wakil Walikota Padang,

**KASIM**



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 1310/03-07/SIUP/PK/XI/2005

1. Nama Perusahaan : CV.TITAN BARISAN GROUP
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : -
3. Alamat Kantor Perusahaan : KOMP. TARUKO PERMAI I BLOK BB NO. 29  
 KEL. KORONG GADANG KEC. KURANJI PADANG  
 No. Telp./Fax. ....
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : KOMP. TARUKO PERMAI I BLOK BB NO. 29  
 RT/RW.02/XI KEL.KORONG GADANG KEC. KURANJI PADANG  
 No. Telp./Fax. ....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.457.945.B.201.000
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
9. Kelembagaan : SUPPLIER
10. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE)  
 ATAU KONTRAK (511)
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : ALAT/PERALATAN PDAM, JASA INSTALASI PDAM, ALAT TULIS-KANTOR, KOMPUTER, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, BAHAN BANGUNAN, ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, PAKAIAN JADI/DINAS, ALAT/PERALATAN RUMAH TANGGA, ALAT PERAGA, VUSUALISASI, SURVEY GEOLOGI, GEOFISIKA, PEMBORAN AIR BAWAH TANAH/MINERAL. 21/2/05

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia
- KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan
- KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun, berlaku sampai tanggal 15 Nopember 2010

DIKELUARKAN DI PADANG  
 PADA TANGGAL 15 NOPEMBER 2005  
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
 PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG,







No. **0307000199**

PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP <b>030735106762</b>	BERLAKU S/D TANGGAL <b>16 NOPEMBER 2010</b>	-	-
----------------------------------	------------------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN	<b>TITAN BARISAN GROUP, CV.</b>
STATUS :	<b>TUNGGAL</b>
ALAMAT :	<b>KOMPLEK TARUKO PERMAI I BLOK BB NO. 29 KORONG GADANG KURANJI PADANG</b>
NOMOR TELEPON :	<b>ANDA</b> <b>DAFTAR</b> <b>PERUSAHAAN</b> FAX :
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG :	<b>AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA</b>
KEGIATAN USAHA POKOK :	<b>PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE)</b>
KLUI :	<b>51100</b> <b>ATAU KONTRAK</b>

..... **PADANG, 16 NOPEMBER 2005** .....

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN  
DAN ENERGI KOTA PADANG

SELAKU  
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



**ALI BASAR, SH.MM.**  
Pembina Tk.I, NIP. 010183921



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA BAGIAN TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No. : PEM-*791* /WPJ.02/KP.0203/2005


Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.TITAN BARISAN GROUP
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.467.945.8-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : KOMPL.TARUKO PERMAI I.BB.29 RT/RW :002/011  
KORONG GADANG - KURANJI  
PADANG - 25156
5. Merk/Akronim : SWASTA
6. Status Modal : Pusat
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak : [ x ] PPh Pasal 4(2) [ x ] PPh Pasal 23  
[ x ] PPh Pasal 15 [ x ] PPh Pasal 25  
[ x ] PPh Pasal 19 [ x ] PPh Pasal 26  
[ x ] PPh Pasal 21 [ x ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 18-10-2005

Padang, 19 Oktober 2005



Register: 0550632012

KP.PDIP.4.2-00



NPWP : 02.467.945.8-201.000

NAMA : CV.TITAN BARISAN GROUP

ALAMAT: KOMPL.TARUKO PERMAI I.BB.29

RT.002 RW.011 KORONG GADANG  
KURANJI  
PADANG

TERDAFTAR  
18-10-2005



**NOTARIS  
PPAT**

**YULIARNI, SH.**

JL. S. PARMAN NO. 107  
PADANG  
TELP. (0751) 41485

---

**SALINAN**

---

PERSEROAN KOMANDITER

CV. TITAN BARRISAN GROUP

**AKTA** : \_\_\_\_\_

**TANGGAL** : \_\_\_\_\_ 12 Oktober 2005 \_\_\_\_\_

**NOMOR** : \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_



SK. MENKUMDANG RI

TANGGAL 29 JUNI 2002

No. C-500. HT 03.01 - Th. 2000

SK. KEPALA BPN

TANGGAL 25 APRIL 2002

No. 4 - X - 2002

**PERSEROAN KOMANDITER**

**CV. TITAN BARISAN GROUP**

Nomor : 2

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Oktober dua ribu lima (12-10-2005).-----

Pukul 9.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **YULIARNI, Sarjana Hukum**, Notaris di Padang -----

dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada akhir -----

akta ini : -----

1. Tuan **AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA**, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----

Padang, Komplek Taruko Permai I BB 29, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga XI, -----

Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 5009.1006.5061.2004, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **INDRAWATI**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Komplek -----

Taruko Permai I BB 29, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga XI, Kelurahan -----

Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

5009.1006.5060.2004, Warga Negara Indonesia.-----

Para penghadap menerangkan, bahwa ia bersama-sama dengan ini mendirikan suatu -----

perseroan komanditer, dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau -----

anggaran dasar sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer **CV. TITAN BARISAN GROUP**.-----

Yang berkedudukan di Padang dan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh -----

Pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan perseroan ini. -----

**MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

1. berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk juga perdagangan interinsulair,-----  
baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain secara komisi -----  
atau tidak, ataupun bersama-sama orang lain ; -----
2. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanaman, kontraktor/-----  
pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, instalatir listrik, instalatir air, instalatir -  
telekomunikasi, jembatan-jembatan, irigasi, perbengkelan, pengecoran logam/ -----  
foundry dan biro jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak) ; -----
3. menjalankan usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor, sebagai -----  
agen atau perwakilan dari perusahaan dalam dan luar negeri ; -----
4. menjalankan usaha dalam bidang survey geologi, geofisika dan pemetaan, tofografi. ----  
eksplorasi mineral dan pertambangan serta pengolahan limbah ; -----
5. menjalankan usaha dalam bidang perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan ---  
kopi, kelapa, sawit, karet, coklat, kapas, teh dan tembakau ; -----
6. menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat dan sungai untuk orang dan barang ---  
dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain serta usaha cleaning service; -----
7. menjalankan usaha dalam bidang elektrikal dan mekanikal ; -----
8. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan perdagangan buku-buku, alat-alat ----  
tulis dan kantor, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat-alat kimia ; -----
9. menjalankan usaha dalam bidang penerbitan, penjilidan, percetakan dan pengepakan ;--
10. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan perdagangan komputer -----  
(software dan hardware) beserta aksesorisnya ; -----
11. menjalankan usaha dalam bidang advertising, promotion dan design interior ; -----
12. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan jasa -----

entertainment / hiburan ; -----

13 mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Kehumasan / Public Relation dan ----

Event Organizer ; -----

14. menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat dan sungai untuk orang dan -----

barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain ; -----

15. menjalankan usaha dalam bidang pariwisata dan travel ; -----

16. menjalankan usaha Export-Import dari segala macam barang yang di -----

perbolehkan oleh yang berwajib ; -----

17. kerjasama dengan atau turut serta dalam badan yang maksud dan tujuannya sama -----

dengan perseroan ini. -----

- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

- Satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya dengan mengindahkan Undang-undang -----

dan peraturan-peraturan yang berlaku. -----

#### MULAI DAN LAMANYA BERDIRI

##### Pasal 3

1. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan -----

dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari -----

perseroan ini, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu kepada -----

pesero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan surat tertulis. -----

##### MODAL

##### Pasal 4

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari -----

buku-buku perseroan. -----

2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan tidak ditentukan besarnya, -----



tetapi setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan.-----

- a. Para pesero masing-masing dikreditur dalam buku perseroan pada rekening -----  
modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-----  
pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, -----  
dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan -----  
suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh pesero pengurus.-----
- b. Selain uang atau benda, pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan :-----  
tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka, demikian guna mengurus serta -----  
menjalankan perseroan dengan sebaik-baiknya. -----

3. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan sebagian modal masing-----  
masing pesero dari perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.-----

4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing-----  
pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban perseroan menurut -----  
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam -----  
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam -----  
pasal 9 ayat 3.-----

5. Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik untuk-----  
seluruhnya maupun untuk sebagian tidak dapat dipindahkan ketangan asing, -----  
demikian maka seluruh pesero hanya dapat terdiri dari Warga Negara Indonesia. -----

#### ----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

##### ----- Pasal 5 -----

1. Pesero Tuan AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA tersebut bertindak dalam -----  
perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala -----  
kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta -----  
kekayaannya sedangkan ; -----

2. Nyonya INDRAWATI tersebut adalah pesero komanditer yang hanya turut ----- bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan. -----
3. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua ----- pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Pesero Tuan AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA sebagai pesero pengurus ----- dengan nama jabatan sebagai **DIREKTUR** yang bertanggung jawab dan berhak ----- untuk mewakili perseroan didepan dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan ----- untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk dan atas nama ----- perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya mengikat pihak ----- lain pada perseroan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----
  - a. meminjamkan uang atau meminjam uang; -----
  - b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap untuk/kepunyaan ----- perseroan. -----
  - c. mengikat perseroan sebagai penjamin. -----
  - d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan. -----harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ----- ditandatangani oleh pesero lainnya. -----
2. Pesero pengurus, tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat ----- seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka) ----- kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa. -----
3. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para ----- Pesero bersama dan dapat dirobah oleh mereka menurut keadaan. -----





- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk-----  
kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----


----- **Pasal 7** -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak, asal saja pada waktu jam dan hari kerja, -----  
melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang -----  
perseroan, serta memasuki halaman-halaman gedung-gedung dan kantor-kantor -----  
yang dipergunakan perseroan, dan pesero pengurus wajib memberi segala -----  
keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

----- **TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap-tiap -----  
tahun, buku-buku perseroan ditutup. -----  
- untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh -----  
satu Desember dua ribu lima (31-12-2005). -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, -----  
oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan -----  
setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut ditandatangani oleh -----  
segenap pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero -----  
pengurus dari tanggung jawab mereka atas segala tindakan yang telah mereka -----  
lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka -----  
itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu terdapat -----




perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara -----  
musyawarah, maka :-----

- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib ditempat -----  
kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan -----  
memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero -----  
mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----
- b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan ----  
memberi keputusan sebagai orang-orang yang jujur, dan keputusan mereka -----  
adalah keputusan yang terakhir. -----
- c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut, -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam -----  
perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut diatas -----  
akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan -----  
mereka dalam modal perseroan. -----
2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap -----  
perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut -----  
dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana ----  
cadangan. -----  
Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang -----  
diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan -----  
dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk -----  
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap ----  
laba yang belum dibagikan. -----



3. Kerugian pesero dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan-----  
pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa -----  
pesero komanditer tidak akan memikul yang melebihi pemasukannya dalam -----  
modal perseroan. -----

----- **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN** -----

----- **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, tetapi-----  
diteruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero -----  
yang meninggal dunia itu . -----
- a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus -----  
diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----
- b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero,-----  
maka pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam -----  
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai -----  
kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian -----  
pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam -----  
modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena -----  
apapun juga. -----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan -----  
menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2, perseroan tidak berakhir,-----  
akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya dengan kewajiban bagi -----  
pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) -----  
bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian -----  
pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam -----



modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.---

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----  
atau karena apa pun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, -----  
maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan --  
pailisemen atau pengampuan itu dijatuhkan oleh hakim, dan dalam hal demikian -----  
perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, membayar kepada wakil menurut-----  
hukum dari perseroan yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan baik-----  
karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi-----  
atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1,2 dan 3 pasal ini, harus -----  
berdasarkan atas angka-angka dan daftar-daftar perhitungan terakhir.-----

--- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI BAGIAN DALAM PERSEROAN** ---

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau -----  
membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. -----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam -----  
ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus -----  
kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan -----  
oleh para pesero dengan persetujuan bersama.-----



----- DOMISILI -----

----- Pasal 14 -----

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan ini para pesero memilih tempat tinggal -----  
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang pada hari dan tanggal tersebut -----  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona SUKRINA, Sarjana Hukum, -----  
dan Nona EFRIYENI, keduanya pegawai Notaris yang bertempat tinggal di Padang, -----  
sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Padang



PADA HARI INI Selasa TANGGAL Belas  
BULAN Agustus TAHUN DUA RIBU lima  
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR  
YANG TELAH DITENTUKAN UNTUK ITU DI  
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I.A  
PADANG DIBAWAH NOMOR : 566/CV/2005

PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I . A  
PADANG



ANDRA, SH  
NIP 040047921



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NOMOR : 540/164/SPK-PENG/DPE-PB/2006  
TANGGAL: 6 OKTOBER 2006**

**KEGIATAN : SURVEY PENDAHULUAN SUMBER DAYA MINERAL  
DAN PEMETAAN ABT/AP**

**PEKERJAAN : PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA**

**WAKTU PELAKSANAAN : 75 (TUJUH PULUH LIMA ) HARI KALENDER**

**NILAI KONTRAK : Rp. 48.290.000,- ( EMPAT PULUH DELAPAN  
JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU  
RUPIAH )**

**PELAKSANA :**

**CV. TITAN BARISAN GROUP**

Komplek Taruko I Blok BB No. 29 Padang Telp. (0751) 497629



*Yuni*

# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/ 150 /BUP-PASBAR/2006

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, PIMPINAN KEGIATAN DAN  
PEMBANTU PIMPINAN KEGIATAN  
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PASAMAN BARAT,

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006, dirasa perlu menunjuk Pengelola Kegiatan (Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan, Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan ) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.  
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kegiatan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan  
PERTAMA** : Menunjuk Atasan Langsung, Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- Menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran kegiatan yang dikelolanya.
- Membina Pimpinan Kegiatan dan Pembantu Pimpinan Kegiatan.
- Bertanggung Jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertanggung Jawab terhadap pencapaian kinerja kegiatan.

Pimpinan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Berkewajiban memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- Bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun dan membuat laporan bulanan Fisik dan Keuangan serta menyampaikan kepada Bupati Pasaman Barat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 2.04.01.2.1.01.02.1 dan 2.04.01.2.1.01.02.2.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di: Simpang Empat  
Pada Tanggal: 27 April 2006






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 188.45/150 /BUP-PASBAR/2006 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, PIMPINAN KEGIATAN DAN  
 PEMBANTU PIMPINAN KEGIATAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2006

2. NAMA/NIP	3. PANGKAT/GOL	4. JABATAN	5. BIDANG KEGIATAN	6. KETERANGAN
JHON KENEDDI, SP NIP. 380067306	Penata Tk. I (III/d)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan	5.	6.
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan	1. Survey pendahuluan Sumber Daya Mineral dan Pemetaan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (ABT/AP)	
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan	2. Pembuatan buku potensi energi air di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Kinali.	
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		
2. NATOSMAL OEMAR, SH NIP. 410066022	Pembina (IV/a)	Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan		
MARTHA YANI, ST NIP. 100012503	Penata Tk. I (III/d)	Pimpinan Kegiatan	1. Pemantauan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Pengawasan Pajak Bahan Galian Pertambangan	
YEFIRSON, ST NIP. 410022262	Penata Muda (II/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan	2. Penanggulangan PETI dan penyalahgunaan BBM	
RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pimpinan Kegiatan		

2.	3.	4.	5.	6.
<p>MUJIO : 310787995</p> <p>MARTHA YANI, ST NIP. 100012503</p> <p>YEFIRSON, ST NIP. 410022262</p> <p>RAHMI FITRI, ST NIP. 410022263</p>	<p>Pembina (IV/a)</p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>Penata Muda (III/a)</p> <p>Penata Muda (III/a)</p>	<p>Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan</p> <p>Pimpinan Kegiatan</p> <p>Pembantu Pimpinan Kegiatan</p> <p>Pembantu Pimpinan Kegiatan</p>	<p>1. Investarisasi Perizinan Ketenagalistrikan Minyak tanah</p> <p>2. Sosialisasi Pembangunan 2 (dua) Unit PLTMH</p>	

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Kabupaten Tegal : 27 April 2006





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR : 540/84 / Kep-DPE/2006**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2006**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku dirasa perlu menunjuk Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
20. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2005;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Pertama**

: Menunjuk Natosmal Oemar, SH NIP. 410 066 022 / Pangkat Pembina / IV/a, Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**Kedua**

: Bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama

dianggap mampu dan cakap sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006.

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat).
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat

Tanggal : 31 Mei 2006

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Tembusan : Disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kabag. Administrasi Pembangunan Kab. Pasaman Barat.
- ④. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR : 540/ 161 / Kep-DPE/2006**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG  
UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2006**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348).
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
  6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota.
16. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasamann Barat Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2006.

**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan Dan Energi.
- Ketiga** : Tugas dan Fungsi Panitia, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu :
1. Penelitian dan Pemeriksaan setiap barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( P3U ).
  2. Penelitian Prosedur Dan Dokumentasi Administrasi Pengadaannya.
  3. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
  4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- Keempat** : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi panitia Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 ( DASK Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2006 ).
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat  
Tanggal : 11 September 2006

l Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**Tembusan :** Disampaikan kepada yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di simpang Empat
2. Srd. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Masing- masing yang bersangkutan



**Lampiran** : Keputusan Bupati Pasaman Barat  
**Nomor** : 540/ / Kep-DPE/2006  
**Tanggal** : September 2006  
**Tentang** : Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan  
 Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1.	Drs. Erfi Jalisman Lubis	Ketua Pimpinan	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	Sesuai dengan standar harga satuan Pemda Kabupaten Pasaman Barat
2.	Eksi Rimayani, A.md	Sekretaris	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	
3.	Khaidir Ismed, ST	Anggota	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	

Ditetapkan : Simpang Empat  
 Tanggal : 11 September 2006

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**Drs. SYALIRMAN, MM.**  
 Pembina Tk. I NIP. 010 077 058